

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil di kumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan praktik kartel minyak goreng di Bojonegoro terhadap pelaku usaha adalah menurunnya omzet, tersendatnya suplai minyak goreng dari produsen ke pasaran, turunnya penghasilan bagi sebagian besar pedagang yang bahan baku utamanya dari minyak goreng, naiknya harga produk makanan yang bahan bakunya minyak goreng, namun bagi sebagian kecil pedagang minyak goreng justru menyebabkan naiknya keuntungan karena harga minyak goreng di pasaran itu di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga pedagang dapat menentukan harga minyak goreng curah maupun kemasan karena minimnya stok minyak goreng di pasaran. Selain itu, kartel juga dapat merugikan perekonomian suatu bangsa karena akan menyebabkan inefisiensi alokasi dan inefisiensi produksi. Melalui penguasaan dan monopoli pasar kartel di Bojonegoro akan mendapatkan keuntungan yang besar seperti layaknya perusahaan yang memonopoli suatu pasar.
2. Menurut tinjauan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik kartel minyak goreng yang dilakukan di Bojonegoro bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Disamping itu, praktik kartel minyak goreng di Bojonegoro juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 11 dan Pasal

13, karena pelaku usaha kartel mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran barang dan jasa dapat menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang menciptakan polemik di tengah masyarakat. Dalam hal ini pelaku usaha yang melanggar terdapat beberapa macam sanksi yang dapat dikenakan, yaitu dapat berupa tindakan administratif salah satunya yaitu penetapan pembatalan perijinan, pidana pokok salah satunya yaitu penjara dan hukuman lainnya sebagai ganti denda selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan salah satunya adalah pencabutan izin usaha.

3. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kartel minyak goreng di Bojonegoro merupakan suatu praktik persaingan usaha tidak sehat yang diharamkan, karena bermudarat bagi masyarakat luas dan juga dapat merugikan orang lain. Ditinjau dari teori *ihtikār* praktik kartel minyak goreng di Bojonegoro termasuk monopoli bisnis (*ihtikār ṣinfi*) karena adanya kerjasama antara produsen dan pihak kartel pada proses distribusi minyak goreng yang menyebabkan para kartel dapat memperlmainkan harga dan distribusi. Dan juga masuk dalam kategori monopoli harga (*ihtikār al-‘amal*) karena para kartel dapat menahan barang untuk tidak di jual terlebih dahulu sampai terjadi kenaikan harga. Sedangkan ditinjau dari teori *scarcity*, praktik kartel minyak goreng di Bojonegoro menyebabkan adanya kesenjangan antara *unlimited wants* (keinginan yang tidak terbatas) dan *limited resources* (bahan baku yang terbatas). Jadi semakin sedikitnya barang dan semakin tinggi permintaan yang menyebabkan harga semakin naik. sehingga memungkinkan orang memproses dan menggunakan bahan minyak goreng

mentah tersebut untuk mendorong kegiatan produksi dalam mengimbangi kebutuhan mereka yang tidak terbatas.

B. Saran

Dari hasil penelitian kami, kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai konsumen diharapkan masyarakat selalu proaktif dan berhati-hati dalam menyikapi kondisi pasar dan menghindari kerugian, jika barang dan jasa yang di jual dengan harga yang tidak wajar oleh pelaku ekonomi. Selain itu, konsumen perlu bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha untuk melaporkan dugaan yang diduga persaingan tidak sehat.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat bertindak secara inisiatif sebelum adanya kerugian dari para konsumen yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Maka diharapkan kedepanya agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan.
3. Para pedagang dan pelaku usaha muslim dalam bermuamalah harus selalu memperhatikan peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan syara' agar mereka tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang merugikan masyarakat luas. Seperti kartel dan monopoli yang erat dengan kecurangan dan kedzaliman.